



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2012/



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

melawan

1. **TERMOHON I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
2. **TERMOHON II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor : 119/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MD pada tahun 1994 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama SY dengan wali nikah bernama KI (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama BU dan TO dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan MD berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon (MD) membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai anak seorang laki-laki bernama SA, lahir 03 Juni 1995;
4. Bahwa MD telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan MD tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan MD, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon dan MD telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk menanyakan data pernikahan Pemohon dengan MD, akan tetapi tidak ditemukan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan MD dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari di Kecamatan Matur tanggal 17 September 2012 oleh sebab itu Pemohon mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah nikah Pemohon dengan MD yang telah dilaksanakan pada tahun 1994 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;
SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah ada penetapan perintah pengumuman di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah diputus dengan putusan sela Nomor : 119/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II, memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah di-nazegellen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Wali Nagari di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 17 September 2012, setelah diteliti, alat bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I (ZO), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon famili saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I karena Termohon I adalah ayah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II karena anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan MD, karena MD adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan MD menikah lebih kurang sejak 18 tahun yang lalu di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan MD sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan MD;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama KI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan MD disaksikan oleh dua orang saksi yaitu BU, dan saksi sendiri;
- Bahwa kebiasaan orang dikampung saksi, memanggil nama saksi dengan TO bukan ZO;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan MD berupa uang sebesar 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon dan MD dinikahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama SY;
- Bahwa SY adalah Pegawai Pencatat Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan MD bersatus jeaka;
- Bahwa Pemohon dan MD tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan MD tidak pernah sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan MD membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dan MD hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SA (Termohon II);
 - Bahwa suami Pemohon (MD) telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2000 yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan MD, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat banyak;
 - Bahwa selama masa pernikahannya, antara Pemohon dan MD tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa sampai MD meninggal dunia, Pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mencatatkan pernikahan Pemohon ke kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, padahal sebelum menikah Pemohon dan MD telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tersebut;
 - Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon I karena Termohon I adalah ayah mertua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon II karena anak dari Pemohon (cucu saksi);
 - Bahwa saksi kenal dengan MD, karena MD adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan MD menikah lebih kurang sejak 18 tahun yang lalu di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon dan MD sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan MD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama KI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan MD disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ZO alias TO, dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan MD berupa uang sebesar 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon dan MD dinikahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama SY;
- Bahwa SY adalah Pegawai Pencatat Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan MD bersatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan MD tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dan MD tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan MD membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dan MD hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SA (Termohon II);
- Bahwa suami Pemohon (MD) telah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan MD, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat banyak;
- Bahwa selama masa pernikahannya, antara Pemohon dan MD tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sampai MD meninggal dunia, Pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mencatatkan pernikahan Pemohon ke kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, padahal sebelum menikah Pemohon dan MD telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa Termohon I, dan Termohon II telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa keduanya tetap membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyerahkan seluruhnya pada kebijaksanaan majelis hakim;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah Penetapan Perintah Pengumuman di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbath nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan (atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menunjukkan bahwa MD (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari tahun 2000, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama ZO dan BU telah mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, pemeriksaan dipersidangan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan MD pada tahun 1994 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
2. Wali yang menikahkan Pemohon dengan MD adalah KI (Ayah kandung Pemohon);
3. Pernikahan Pemohon dengan MD disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ZO alias TO dan BU;
4. Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan MD berupa uang sebesar Rp.50.000.- dibayar tunai;
5. Pemohon dengan MD sama-sama beragama Islam;
6. Antara Pemohon dengan MD tidak ada hubungan darah;
7. Pemohon dengan MD tidak pernah sesusuan;
8. Sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan MD berstatus jejaka;
9. Bahwa MD telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu :



أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan MD telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa;

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح, تحفة

132);4)

Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh, dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan MD tidak termasuk orang yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 119/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 22 Oktober 2012 yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (MD) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1433 H, oleh Drs.H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 119/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 20 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1433 H, dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Dra. YUHI, M.A.

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

dto

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA : NIHIL